



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu jenis kegiatan yang sangat menentukan kelancaran operasional dan perkembangan usaha perusahaan;
- b. bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan prinsip persaingan sehat, transparan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang;
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;

2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, baik yang dilaksanakan oleh penyedia barang, penyedia konstruksi, penyedia jasa atau secara swakelola.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
7. Direktur Bidang adalah Direktur Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang diberi kewenangan oleh Direktur Utama untuk mengambil keputusan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit Kerja di PDAM yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
10. Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Kelompok Kerja Pengadaan Jasa yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaan adalah kelompok kerja yang bertugas sebagai pelaksana teknis pengadaan barang/jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk Pemilihan Penyedia sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah kelompok kerja yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pada Pejabat Pengadaan/UKPBJ di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
12. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan adalah pejabat struktural Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang ditunjuk oleh Direksi untuk melaksanakan proses Pengadaan Langsung, E-Purchasing Barang teknik dan Alat Tulis Kantor/Alat Kelengkapan Kantor dengan nilai sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah Pejabat Struktural yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa;
14. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar
16. SPI adalah Satuan Pengawasan Intern PDAM Kota Makassar
17. *E-Tendering* adalah layanan Pelelangan secara Elektronik.
18. *E-Purchasing* adalah layanan Pembelian Barang secara Elektronik.
19. *E-Katalog* adalah layanan Daftar Barang Belanja secara Elektronik.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
22. Barang Teknik adalah setiap barang yang dipergunakan untuk kebutuhan bidang teknik.

23. Barang Non Teknik adalah setiap barang yang dipergunakan untuk kebutuhan bidang lain selain kebutuhan bidang teknik.
24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan (pemasangan jaringan pipa dan konstruksi bangunan), pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
26. Jasa Konsultansi Teknik adalah jasa konsultansi yang dipergunakan untuk kebutuhan bidang teknik.
27. Jasa Konsultansi Non Teknik adalah jasa konsultansi yang dipergunakan untuk kebutuhan bidang lain selain bidang teknik.
28. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
29. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
30. Penawar adalah Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa.
31. *Engineer's Cost Estimate* (EE) adalah perkiraan biaya pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh konsultan atau Unit Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
32. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan biaya pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh PPK dan disetujui/disahkan oleh Direktur Utama.
33. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa dan disetujui oleh Kepala UKPBJ yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
34. Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa dan disetujui oleh PPK yang berisikan informasi singkat mengenai pekerjaan jasa konsultansi atau pekerjaan secara swakelola.
35. Prakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
36. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.
37. Penawaran responsif adalah penawaran yang dinyatakan oleh Pokja Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
38. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh PDAM, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat;
39. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
40. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan menengah.
41. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

42. Koreksi aritmatik adalah kegiatan pembetulan/koreksi atas hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga satuannya dan hasil penjumlahan semua item harga penawarannya.
43. Penanganan darurat adalah pengadaan barang/jasa yang tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera untuk menghindari kerugian PDAM dan/atau kerugian/keresahan masyarakat yang lebih besar.
44. Pekerjaan lanjutan adalah pekerjaan konstruksi yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya atau pekerjaan jasa konsultansi yang merupakan kesatuan penugasan yang sifat pertanggungannya terhadap produk yang dihasilkan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
45. Pekerjaan tambah adalah pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi yang tidak dapat dielakkan untuk menjamin agar pekerjaan semula (yang sedang dikerjakan) terlaksana sesuai dengan kontrak.
46. Pekerjaan kurang adalah realisasi volume pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi lebih kecil dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam kontrak;
47. Pekerjaan terintegrasi atau *EPC (engineering procurement construction)* adalah pekerjaan yang dimulai dengan proses design/perancangan sistem yang akan dibangun, pengadaan/pembelian barang dan dilanjutkan dengan membangun/konstruksi apa yang telah dirancang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya ini adalah untuk memberikan pedoman baik bagi para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM terlaksana secara tertib, transparan, ekonomis, berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Pedoman Pengadaan barang/Jasa ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang sumber dana seluruhnya berasal dari PDAM, pinjaman Bank, Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Makassar dan dana pihak ketiga yang pembayarannya menjadi tanggungjawab PDAM.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Pengadaan Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemilihan Penyedia;
 - b. Swakelola.

BAB III TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan PDAM;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan PDAM;
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Pengawas, atau personel inti yang merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. PPK/Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB IV PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pelaku Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM terdiri atas:
- a. Direktur Utama;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. UKPBJ;
 - e. Penyelenggara Swakelola;
 - f. PjPHP/PPHP; dan
 - g. Penyedia.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kepala UKPBJ;
 - b. Pokja Pengadaan; dan
 - c. LPSE.

- (3) Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Pokja Barang dan Jasa;
 - b. Pokja Pekerjaan Konstruksi;

Bagian Kedua
Direktur Utama

Pasal 8

- (1) Direktur Utama bertindak selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PDAM.
- (2) Tugas pokok dan kewenangan Direktur Utama adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, UKPBJ, Penyelenggara Swakelola dan PjPHP/PPHP;
 - c. menetapkan dan mengesahkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. paket pengadaan barang/jasa;
 2. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 4. rancangan kontrak.
 - d. Menetapkan pemenang pada tender dan penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Menetapkan pemenang pada Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dan penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - f. Menandatangani surat perjanjian untuk pengadaan:
 - 1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - g. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - i. menetapkan tim pendukung;
 - j. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas pengadaan barang/konstruksi, dan jasa.

Bagian Ketiga
PPK

Pasal 9

- (1) PPK ditetapkan dengan Keputusan Direksi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik;
- (3) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Direktur Utama, untuk pengadaan barang teknik, barang non teknik, jasa konsultansi non teknik dan jasa lainnya dan/atau untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi teknik;
 - b. Direktur Bidang Umum, untuk pengadaan barang teknik, barang non teknik, jasa konsultansi non teknik dan jasa lainnya;
 - c. Direktur Bidang Teknik, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi teknik.
- (5) Apabila Direktur Bidang yang bertindak sebagai PPK berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Direktur Utama dapat menunjuk Direktur Bidang lainnya.
- (6) Tugas pokok dan kewenangan PPK adalah sebagai berikut:
- a. membuat rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. paket pengadaan barang/jasa
 2. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 4. rancangan kontrak.
 - b. Mengusulkan penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pemenang pada tender dan penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Mengusulkan penetapan pemenang pada Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dan penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta);
 - d. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pemenang pada tender dan penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai \leq Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Menetapkan pemenang pada Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dan penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai \leq Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - f. menyetujui pembelian dan menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK);
 - g. menandatangani surat perjanjian untuk pengadaan:
 - 1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai \leq Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Jasa Konsultansi dengan nilai \leq Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - h. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - i. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - j. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Direktur Utama;
 - k. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama dengan Berita Acara Penyerahan;
 - l. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Direktur Utama setiap triwulan;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 10

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kelima
UKPBJ

Pasal 11

- (1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala UKPBJ yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UKPBJ tidak terikat dengan Tahun Anggaran.
- (3) Kepala UKPBJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta kemampuan manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - c. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - d. memahami semua jenis pekerjaan yang menjadi tugas UKPBJ yang bersangkutan;
 - e. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa; dan
 - g. menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
 - a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. mampu memimpin dan mengendalikan organisasi.
- (5) Tugas pokok dan kewenangan Kepala UKPBJ meliputi:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ;
 - b. menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
 - c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia UKPBJ;
 - f. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis;

- g. mengusulkan penugasan/penempatan/pemindahan personil dalam UKPBJ, Pokja dan LPSE sesuai dengan beban kerja masing-masing.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, masing-masing anggota Pokja Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pokja Pengadaan tidak terikat dengan Tahun Anggaran.
- (5) Pokja Pengadaan yang diangkat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. memahami pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Pejabat yang melakukan pembayaran (bendahara), pejabat yang melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran, pejabat yang menandatangani surat perintah membayar dan Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI);
 - f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, atau Memiliki Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menandatangani Pakta Integritas.
- (6) Tugas pokok Pokja Pengadaan meliputi:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Pokja Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/ atau Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kedelapan
PjPHP / PPHP

Pasal 14

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 7 (tujuh) orang.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan pemeriksaan, anggota PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian PPHP tidak terikat dengan Tahun Anggaran.
- (6) Tugas Pokok PjPHP adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Tugas Pokok PPHP adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bagian Kesembilan
LPSE

Pasal 15

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian LPSE tidak terikat dengan Tahun Anggaran.

- (4) Tugas Pokok LPSE meliputi:
- a. memfasilitasi Direktur Utama mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. memfasilitasi Pokja Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ.

Bagian Kesepuluh
Penyedia

Pasal 16

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi Penyedia barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi;
 - i. Khusus untuk Tender dan Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
 - j. Khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
 $SKP = KP - P$
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :
 - 1) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - 2) Untuk usaha non-kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N;
P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan/atau Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - m. persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;
 - n. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - o. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - p. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - q. menandatangani Pakta integritas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, d, f, h, dan huruf i di atas, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan.
 - (3) Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h di atas pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non-kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, $KD = 3 \text{ NPt}$
 - b. Untuk Pekerjaan Jasa Lainnya, $KD = 5 \text{ NPt}$
 NPt adalah nilai pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
 - (4) Kemampuan Dasar (KD) paling kurang sama dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari pekerjaan yang akan dilelangkan.
 - (5) Ketentuan pada ayat 4 di atas dikecualikan dalam hal pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
 - (6) Dalam hal Penyedia barang/Jasa adalah kemitraan maka yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan.
 - (7) Dalam hal sifat dan lingkup pengadaan barang/jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan:
 - a. memberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa yang memungkinkan untuk saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama yang lain; dan/atau
 - b. memberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga asing, sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.
 - (8) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (5) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada Tender Cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 19

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;

- b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan;
 - d. ketersediaan barang/jasa;
 - e. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - f. ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Direktur Utama/PPK dan/atau UKPBJ.

Bagian Kelima Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan RKAP.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LPSE PDAM, papan pengumuman resmi, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan.

BAB VI PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Persiapan Swakelola

Pasal 22

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.

- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan oleh Direktur Utama.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama/PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.
- (7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh Direktur Utama/PPK.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 23

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 24

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
- pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Jenis Kontrak

Pasal 25

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- Lumsum;
 - Harga Satuan;
 - Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - Terima Jadi (Turnkey); dan
 - Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas
- Lumsum;
 - Waktu Penugasan; dan
 - Kontrak Payung.
- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - berorientasi kepada keluaran; dan
 - pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
 - dapat dilakukan pekerjaan tambah kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan; dan
 - nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - pembayaran didasarkan pada hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan.

- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

Bentuk Kontrak

Pasal 26

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Pemberian Uang Muka

Pasal 27

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
 - d. Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan

Jaminan Pengadaan

Pasal 28

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pengadaan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pengadaan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan.

Jaminan Penawaran

Pasal 29

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Jaminan Sanggah Banding

Pasal 30

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran

Jaminan Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.

- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Jaminan Uang Muka

Pasal 32

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Jaminan Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Sertifikat Garansi

Pasal 34

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Penyesuaian Harga

Pasal 35

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

- b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
- e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tigabelas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
- g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 36

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. Penanganan darurat akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

- e. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - f. Pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan tidak dapat/bisa ditunda pelaksanaannya untuk perbaikan/percepatan pelayanan air bersih kepada masyarakat, antara lain:
 - 1. Perbaikan kebocoran pipa distribusi dan/atau rehabilitasi pipa distribusi;
 - 2. Pemasangan pipa distribusi atau sarana lainnya untuk memenuhi tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih;
 - 3. Pekerjaan yang bersifat sosial cost yang berdampak kepada aset PDAM seperti perbaikan infrastuktur di sekitar sumber mata air, saluran/pipa transmisi air baku dan jalur pipa distribusi;
 - 4. Perbaikan intake air baku dan instalasi pengolahan air yang berdampak terhadap produksi air.
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat khusus, antara lain:
 - 1. Pekerjaan Konstruksi Bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (Unforeseen condition).
 - 2. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - 3. Pekerjaan EPC atau pekerjaan yang bersifat terintegrasi satu kesatuan dimulai dari perancangan/design (engineering), pengadaan material/peralatan (procurement) dan pelaksanaan konstruksi (construction) dengan spesifikasi output tertentu, berskala besar atau luas, menggunakan teknologi tinggi, hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang memiliki hak patent;
 - 4. Pekerjaan tertentu yang bersifat rahasia bagi PDAM;
 - 5. Pekerjaan lanjutan tertentu (maintenance, pengembangan yang hanya bisa dilaksanakan oleh pihak yg mengerjakan dari awal);
 - 6. Pekerjaan tambahan (jaringan konstruksi yang tidak terlepas dari induknya).
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Metode Evaluasi Penawaran
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 37

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Pemilihan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 38

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 39

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;

- b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
 - (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
 - (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi

Pasal 40

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 41

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.

Kualifikasi

Pasal 42

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

- (10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Jadwal Pemilihan

Pasal 43

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pengadaan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Dokumen Pemilihan

Pasal 44

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 45

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi dapat menggunakan pegawai PDAM atau tenaga ahli;
- b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
- c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- d. Dalam hal swakelola dilaksanakan melalui kesepakatan kerja sama dengan PDAM/Lembaga/Ormas/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola, maka PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

Bagian Kedua Pembayaran Swakelola

Pasal 46

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.

- (2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan RKAP.

- (10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

Bagian Kedua
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 49

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
- a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. KKN melibatkan Pokja Pengadaan/PPK.
- (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pengadaan.
- (4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh Direksi.
- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pengadaan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pengadaan segera melakukan:
- a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.

- (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pengadaan dengan persetujuan Direksi melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 50

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.

Bagian Keempat
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 51

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Perubahan Kontrak

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Bagian Keenam
Keadaan Kahar

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 54

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 55

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 56

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada Direksi.
- (2) Direksi meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IX
PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/Jasa
Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 57

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 58

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri dikonsultasikan dengan LKPP dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Ketiga
Penelitian

Pasal 59

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. PDAM sebagai penyelenggara penelitian; dan
 - b. pelaksana penelitian.
- (2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian PDAM;
 - b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pengembangan PDAM; dan
 - c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.
- (3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai PDAM;
 - b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Ormas; dan/atau
 - e. Badan Usaha.
- (4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.

- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus.
- (7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.
- (8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (9) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.
- (10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Tender/Seleksi Internasional dan
Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasal 60

- (1) Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
 - d. pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.
- (2) Tender/Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.
- (3) Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.
- (5) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.
- (6) Dokumen Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

- (7) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
- (8) Pembayaran Kontrak melalui Tender/Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.
- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance procurement).
- (3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP dan/atau instansi lainnya yang berwenang.

BAB X USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 62

- (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Direksi memperluas peran serta usaha kecil.
- (3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
- (5) PDAM memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.
- (6) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 63

- (1) PDAM wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Pasal 64

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
- (6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- (8) HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$ dengan: $KP = TKDN \times$ preferensi tertinggi
 KP adalah Koefisien Preferensi
 HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

Bagian Ketiga Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 65

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

- b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
- a. Direksi dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

BAB XI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 66

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Pasal 67

- (1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
- a. Perencanaan Pengadaan;
 - b. Persiapan Pengadaan;
 - c. Pemilihan Penyedia;
 - d. Pelaksanaan Kontrak;
 - e. Serah Terima Pekerjaan;
 - f. Pengelolaan Penyedia; dan
 - g. Katalog Elektronik.
- (2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
- (3) Sistem pendukung SPSE meliputi:
- a. Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
 - d. Pengelolaan peran serta masyarakat;
 - e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
 - f. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 68

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.

- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam catalog elektronik dilaksanakan oleh PDAM.
- (4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 69

- (1) PDAM menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (3) Standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung ditetapkan oleh LKPP.
- (4) Pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan oleh LKPP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 70

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM; dan
 - b. personel selain yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di UKPBJ.

- (4) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

P.PHP/

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 71

- (1) Direksi membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur organisasi PDAM atau Peraturan Direksi.

BAB XIII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 72

- melalui DPM Pengawas*
- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Inspektorat Kota Makassar dan Satuan Pengawasan Intern PDAM Kota Makassar.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
 - (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
 - (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian TKDN;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. Pengadaan Berkelanjutan.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
 - (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 73

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat dan SPI disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Inspektorat dan SPI untuk ditindaklanjuti.
- (3) Inspektorat dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) Inspektorat dan SPI melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
- (6) Walikota memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) PDAM mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 74

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 75

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Direktur Utama atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Direktur Utama atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf c dan Pasal 73 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh Direktur Utama atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 76

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pengadaan/Agen Pengadaan; atau
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.

- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi Daftar Hitam;
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
 - e. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi atas usulan Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.

Pasal 77

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 75 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

Pasal 78

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada Direksi/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota/Pejabat Pembina Kepegawaian PDAM/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada Direksi/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Inspektorat dan SPI.

Bagian Keempat Daftar Hitam

Pasal 79

1. Direksi menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam PDAM.
2. Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 80

- (1) PDAM wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) PDAM menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 82

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh pembiayaannya berasal dari APBN/APBD tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh pembiayaannya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang diselenggarakan oleh PDAM, sepanjang tidak diatur dalam naskah pinjaman/hibah luar negeri, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 83

PDAM menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur dengan Peraturan/Keputusan Direksi.

Pasal 84

- (1) PDAM mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Hasil pengembangan sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Pasal 85

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikecualikan bagi penyedia, dapat diberikan tunjangan-tunjangan dan/atau honorarium yang bersifat tetap sesuai ketentuan ~~perundang-undangan~~ yang berlaku.
- (2) Tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya yang bersifat tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa PDAM dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Direksi;
- b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa PDAM yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini, tetap melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya struktur organisasi Pengadaan Barang/Jasa baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- c. Perjanjian atau Kontrak yang ditanda tangani sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kontrak.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. jenis dan uraian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - e. persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;

- f. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - g. jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - h. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - i. metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
 - j. metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - k. kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - l. jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - m. dokumen pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
 - n. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 56;
 - o. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
 - p. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - q. Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
 - r. katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
 - s. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
 - t. kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
 - u. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 78;
 - v. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
 - w. layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81; dan
 - x. pengembangan sistem dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84,
- ditetapkan dengan Peraturan Direksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

- f. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - g. jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - h. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - i. metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
 - j. metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - k. kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - l. jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - m. dokumen pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
 - n. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 56;
 - o. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
 - p. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - q. Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
 - r. katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
 - s. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
 - t. kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
 - u. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 78;
 - v. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
 - w. layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81; dan
 - x. pengembangan sistem dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84,
- ditetapkan dengan Peraturan Direksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, berpedoman pada Peraturan Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PDAM, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 89

Seluruh peraturan pelaksanaan atas Peraturan Walikota ini ditetapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSHAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 4